

Pemberlakuan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dengan Kerugian Kecil

Wahyu Taruna Wibowo

Ilmu hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wahyutarunawibowo966@gmail.com

Abstract. *The return of state financial losses does not eliminate the criminal penalty for perpetrators of corruption. However, differences in the application of Restorative Justice in corruption cases have created legal uncertainty, especially in resolving corruption cases that involve relatively small state financial losses. This study aims to examine and analyze the implementation of Restorative Justice for perpetrators of corruption in the management of village funds, which are often caused by administrative errors, lack of understanding, or weak supervision rather than intentional acts of enrichment. This type of research is Doctrinal, using the statute approach, namely legal research that focuses on the application and interpretation of normative legal provisions (laws and regulations) as well as a theoretical concept approach to understand justice in a restorative framework. The resolution of village fund corruption cases with small losses should ideally prioritize recovery of losses and community restoration, but cannot eliminate the criminal aspect entirely, so clear legal guidelines are needed to ensure fairness and legal certainty.*

Keyword: *Corruption; Legal Certainty; Petty Corruption; Recovery of State Losses; Restorative Justice.*

Abstrak. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, perbedaan dalam penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada kasus korupsi telah menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah relatif kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku korupsi dalam pengelolaan dana desa, yang seringkali terjadi karena kesalahan administratif, kurangnya pemahaman, atau lemahnya pengawasan, bukan semata-mata karena niat untuk memperkaya diri. Jenis penelitian ini adalah Doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penerapan dan penafsiran ketentuan hukum normatif, serta pendekatan konseptual (*theoretical concept approach*) untuk memahami keadilan dalam kerangka restoratif. Penyelesaian kasus korupsi dana desa dengan kerugian kecil sebaiknya mengutamakan pemulihan dan restorasi masyarakat, namun tidak dapat menghapus aspek pidana sepenuhnya, sehingga diperlukan pedoman hukum yang jelas untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Korupsi Petty; Korupsi: Pemulihan Kerugian Negara; *Restorative Justice*.

1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah *Restorative Justice*, perkembangan ini terjadi dikarenakan pandangan terhadap sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Pengertian dari keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Pada praktik penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tertentu dilakukan melalui mekanisme *Restorative Justice*. berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan (SEJA) Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010. perihal

prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang salah satu isi dalam surat edaran tersebut yaitu, mempertimbangkan untuk tindak menindaklanjuti terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya relatif kecil. Sebagaimana terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi oleh penghulu Kampung Empang Pandan yang melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), yang mana pada saat kasus tersebut sedang dalam tahap penyidikan, kejaksan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut, dikarenakan tersangka telah mengembalikan seluruh kerugian negara.

Namun berbeda halnya dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang juga di bawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), seperti pada kasus dengan nomor perkara 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr yang menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana pada penyelesaian perkaranya menggunakan mekanisme sesuai dengan UU TIPIKOR.

Dengan adanya perbedaan pemberlakuan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan ketentuan pada Pasal 4 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi. menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil.

2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode pendekatan *Sosial Legal Research*. Menurut Muhamad Muhdar mendefinisikan bahwa penelitian hukum sosial-legal research merupakan penelitian yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doctrinal dengan menambah factor-faktor diluar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya. Penelitian dengan pendekatan sosial-legal research yang mengarahkan pada upaya mempertinggi fungsionalisasi hukum. Baik, saat membentuk maupun untuk menerapkan hukum. Digunakannya metode ini dikarenakan dilakukan dengan cara penelitian secara langsung pada instansi yang berkaitan. Sehingga data yang diteliti benar-benar berdasarkan pada apa yang terjadi.

3. PEMBAHASAN

Tinjauan Penerapan Mekanisme *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Kecil

Di Indonesia dewasa ini, beberapa kasus tindak pidana korupsi telah mulai menerapkan *Restorative Justice*, hal ini dapat di lihat dari berbagai macam perkara seperti:

1. Kasus yang dilakukan oleh Raden Fry, Adil Pahman, dan Sukma Dinata dengan dugaan penyimpangan alokasi dana pengadaan proyek pada kantor Dinas Kelautan Perikanan sebesar Rp. 256.266.870 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), perkara ini ditindak lanjut ke Persidangan dan tidak dilakukan *Restoratif Justice*;
2. Kasus yang dilakukan oleh Muslim, dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp. 113.534.294 (Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), perkara dilanjut ke persidangan dan Tidak dilakukan *Restoratif Justice*;
3. Yayat S. Bin S. Udin, diduga melakukan penyimpangan penyaluran program berasuntuk rumah tangga miskin (RASKIN), Sebesar Rp. 45.481.678 (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dilanjut ke persidangan tidak dilakukan *Restoratif Justice*;
4. Paryoto Bin Hardjo Dimejo, diduga melakukan penyimpangan dana bantuan siswa miskin (BSM) SDN Ratu Raya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara tahun 2009-2011, sebesar Rp. 50.142.600 (Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) Lanjut ke Persidangan Tidak dilakukan *Restoratif Justice*;
5. Arphro Riheru, perkara tindak pidana korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. ±150.000.000 (Kurang Lebih Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), perkara dilanjutkan ke persidangan tidak dilakukan *Restoratif Justice*;
6. Djamaludin Berinisial diduga melakukan penyimpangan dana Proyek Daerah 1.000 Sertifikat sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah), Penghentian Perkara dan dilakukan *Restoratif Justice*;
7. Bahrudin Berinisial diduga melakukan Penyimpangan Dana BUMD sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Penghentian Perkara karena dilakukan *Restoratif Justice*;

Berdasarkan penyelesaian perkara yang disebutkan diatas, diketahui bahwa pada tindak pidana korupsi di Indonesia telah menerapkan mekanisme *Restorative Justice* dalam upaya penyelesaiannya. Umumnya pada kasus tersebut, hal yang akan menjadi perhatian

terletak pada ketimpangan dalam penerapan *Restorative Justice*. Pada kasus-kasus dengan nominal besar dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* seperti kasus Masrud Basri, sedangkan pada kasus dengan nominal yg lebih kecil seperti kasus Paryoto, tetap diselesaikan melalui peradilan pidana. Namun hal ini menurut pandangan beberapa ahli merupakan kosekuensi logis yang timbul akibat dari kewenangan berdasarkan UU kepada Kejaksaan.

Selain itu dalam tradisi dan doktrin penuntutan, juga dikenal adanya Asas *Dominus Litis* atau penguasa perkara yang artinya dalam proses perkara pidana, jaksalah yang memiliki wewenang untuk menentukan suatu perkara dapat dituntut ke pengadilan atau tidak.

Faktanya, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip, mekanisme, dan praktik orisinil dari *Restorative Justice*. Selain itu, praktik tersebut merupakan bentuk inkonsistensi Kejaksaan terhadap kasus korupsi. Sebagaimana penuturan ST Burhanuddin bahwa Jaksa Agung Ingin Korupsi dengan nominal di Bawah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak dipidana.

Penerapan Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada 3 (Tiga) peraturan internal antar instansi penegak hukum yang berbeda, yaitu Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan-peraturan ini memberikan kewenangan bagi masing-masing instansi untuk melaksanakan Restoratif Justice. Dalam kajian ini difokuskan kepada kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan menerapkan Restoratif Justice, dikarenakan relevansi dengan penghentian pidana pada tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan syarat bahwa, Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada Pasal Ayat (2) diberikan syarat yang berbunyi bahwa, “Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c”.

Ketika pelaku korupsi melakukan korupsi dengan nilai kerugian kecil, sedangkan pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan tersebut, serta memenuhi salah satu syarat kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), atau ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun. Maka, SP3 dapat diterbitkan oleh Penuntut Umum.

Hal yang menarik lain untuk ditinjau dalam Pasal 5 peraturan ini terletak pada Ayat (6), yang berbunyi, Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b) mengganti kerugian Korban;
 - c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Pasal 5 Ayat (6) ini sejalan dengan SEJA Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, sebagaimana Angka 1 berbunyi, “agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (restoratif justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti”. Sederhananya, ketika pelaku korupsi telah mengembalikan kerugian korban dalam hal ini adalah negara atau memenuhi syarat sebagaimana Ayat 1 tersebut, maka Penuntut Umum dapat memberikan SP3.

Pada Pasal 5 Ayat (7) lebih jauh lagi memberikan kelonggaran untuk pelaku korupsi, jika ditinjau berbunyi, “Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan”. Maka, dengan terjadinya kesepakatan antara korban dalam hal ini negara dan pelaku korupsi, Penuntut Umum dapat mengeluarkan SP3 apabila telah memenuhi syarat, ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan masyarakat merespon positif.

Praktik berdasarkan surat edaran ini membangun persepsi penegak hukum mengutamakan untuk penindakan korupsi dengan jumlah kerugian keuangan Negara besar saja, sehingga aparat penegak hukum berpandangan korupsi dengan jumlah kecil atau *Petty Corruption* merupakan hal yang membuang-buang waktu dan anggaran Negara, dan mengesampingkan dampak korupsi kecil padahal memiliki dampak yang besar. Lantaran kasusnya kecil, praktik-praktik seperti itu seringkali dianggap “lumrah” oleh publik, padahal *Petty Corruption* merupakan penyebab rusaknya layanan birokrasi dan munculnya bibit korupsi skala besar (*Grand Corruption*). *Petty Corruption* sejatinya jauh lebih berbahaya dan jauh lebih sering terjadi dibandingkan dengan *Grand Corruption* (situs KPK). Mengutip *the Encyclopedia of World Problems*, kepercayaan publik dapat runtuh ketika ada tindakan *Petty Corruption* di sektor publik oleh pejabat publik.

Pemenuhan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan juga berfungsi sebagai penyaring dan pengendali perkara (*Dominus Litis*) karena hanya institusi kejaksaanlah yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sehingga, keberadaan institusi Kejaksaan membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia terutama dalam upaya penerapan *Restorative Justice* pada perkara *Petty Corruption*.

Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut menggambarkan bahwa Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, mendudukan korupsi tidak hanya terbatas pada pemenuhan unsur pidana semata, tetapi diarahkan untuk menindak tindak pidana korupsi yang relatif merugikan negara dalam nilai yang besar. Sedangkan terhadap korupsi yang kecil dilakukan pendekatan *Restoratif Justice* yang memiliki nuansa pencegahan daripada penindakan korupsi.

Dalam pembentukan atau transplantasi hukum di Indonesia, terdapat proses yang kompleks dan tidak dapat dilakukan dengan serampangan. Terdapat aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dan tolak ukur, yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini berkenaan dengan “Asas Dapat Dilaksanakan” yang terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas Dapat Dilaksanakan memberikan intruksi bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara Filosofis, Sosiologis, maupun Yuridis. Sehingga,

sebelum menerapkan konsep *Restorative Justice* pada sistem peradilan pidana di Indonesia, terlebih dulu perlu dilakukan pengkajian berdasarkan aspek-aspek tersebut.

1. Filosofis
2. Sosiologis
3. Yuridis

Restorative Justice mempunyai prinsip-prinsip yang sama dengan pandangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*Living Law*). Sehingga *Restorative Justice* dapat diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Disamping itu, penerapan *Restorative Justice* pada sistem hukum pidana di Indonesia juga mendapat banyak dukungan dari para akademisi, terbukti dari riset-riset hukum yang mengkaji penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan yang bersifat perbaikan dan pemulihan.

Secara *Sosio-cultural*, penerapan dari *Restoratif Justice* pada sistem peradilan pidana Indonesia juga mampu memberikan nuansa baru pada perkembangan Pidana di Indonesia. Penerapan tersebut dapat berdampak pada berkurangnya biaya persidangan, mengingat tindak pidana seperti Pencurian yang kerugiannya relatif kecil merupakan salah satu Tindak Pidana yang memiliki kuantitas tinggi, atau semisal kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan lain sebagainya. Namun penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Korupsi, khususnya *Petty Corruption* perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif sebelum diterapkan. Hal ini berdasarkan tinjauan yang apabila diuraikan, sebagai berikut:

1. Korban

Pada tindak pidana korupsi terdapat problematika lain berkaitan dengan “Korban”. Dalam doktrin tindak pidana korupsi, korban terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu, korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung (masyarakat).

Hal ini membuat praktik *Restorative Justice* secara ideal dan orisinil sulit di terapkan pada *Petty Corruption*. Karena tidak memungkinkan dilakukannya metode mediasi antara pelaku dengan korban, yang dalam hal ini perumusan “korban” belum memiliki kejelasan, terkait antara Negara atau Rakyat siapa yang dihadirkan dalam mediasi tersebut. Jika diwakilkan negara, hal ini akan menyalahi praktik asli dari *Restorative Justice*. Karena sebagaimana dijabarkan sebelumnya, bahwa *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang bersifat *Interpersonal*.

2. Budaya

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa, hal ini karena korupsi telah terjadi dalam setiap lini masyarakat dan sikap permisif

masyarakat atas tindakan tersebut. Sehingga, untuk menghilangkan budaya buruk ini tidak bisa menggunakan metode yang tidak memberikan efek jera.

3. Sektor Publik

Hal yang paling penting untuk digaris bawahi pada *Petty Corruption* di sektor publik adalah pelaku yang notabenehnya seorang yang memiliki kekuasaan dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan suatu sektor publik. Praktik *Petty Corruption* di sektor ini akan berdampak pada masyarakat luas, seperti hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Sehingga untuk menentukan pertanggungjawabannya semestinya tidak hanya berdasarkan perbuatan tetapi juga dampak yang ditimbulkan.

Bagir Manan berpandangan bahwa substansi dari sistem *Restorative Justice* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (to restore). Semisal perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak, maka *restore* dilakukan dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi). Penerapan *restore* ini tentunya berbeda penanganan Tindak Pidana orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Sejatinya hukum diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti disampaikan oleh Achmad Ali bahwa tujuan hukum yang selama ini berkembang dapat terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika dijabarkan lebih detail, sebagai berikut:

1. Aliran Etis, yang berpandangan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanya untuk mencapai keadilan.
2. Aliran Utilitis yang berpandangan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
3. Aliran Normatif Yuridis, yang berpandangan bahwa secara prinsip tujuan hukum itu ada untuk menciptakan kepastian hukum.

Praktik *Restoratif Justice* yang tidak sesuai sebagaimana dijabarkan sebelumnya, memberi gambaran terkait penerapan SEJA tersebut yang terkesan “tebang pilih” dan menimbulkan diskursus baru tentang kepastian hukumnya. Guna mewujudkan kepastian hukum praktik tersebut perlu dikaji kembali berdasarkan aspek yuridisnya. Substansi pada pasal 109 ayat (2) KUHP bisa menjadi referensi bagi Penegak Hukum untuk menerapkan *Restorative Justice* secara general, khususnya pada tahap penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti

Sebelum menindaklanjuti suatu tindakan yang diduga merupakan pidana, seyogyanya penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup sebagai prasyarat dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) buah kategori, yaitu untuk:

- a. Melakukan penyidikan; dan
- b. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

2. Bukan merupakan tindak pidana

Bukan merupakan tindak pidana merupakan alasan yang tidak berdasar, karena dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, menegaskan bahwa sebelum dilakukannya penyidikan, telah adanya tindakan memastikan keadaan tersebut merupakan tindak pidana melalui proses penyelidikan. Oleh karena itu, alasan “bukan merupakan tindak pidana” menjadi kurang relevan untuk menerbitkan SP3.

3. Demi hukum

Terbitnya SP3 dengan alasan demi hukum, dalam buku satu tentang ketentuan umum (*Algemene Bepalingen*) KUHAP terdapat tiga alasan, yaitu Nebis In Idem, Tersangka meninggal dunia, dan Daluarsa. Pada kasus yang dihentikan dengan dalih *Restorative Justice*, tidak terdapat pengaturan secara *Expressive Verbis* dalam KUHAP. Sehingga, hal ini yang kemudian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan *Miss Interpretation* terhadap keadilan restorative. Penerapan mekanisme *Restorative Justice* seperti ini, melahirkan paradigma bahwa tanggung jawab pelaku korupsi telah selesai ketika kerugian negara dikembalikan dan telah terbit Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Surat Edaran juga tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan berhierarki lainnya. Surat edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambahkan, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya. Sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu (ganda) akibat dari surat edaran dimaksud. Pada muatan Surat Edaran tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam produk perundang-undangan yang didasarnya. Sehingga, Kejaksaan yang dalam hal ini memiliki

kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut seyogyanya tidak menerbitkan SEJA yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa SEJA tidak dapat mengesampingkan Pasal 4 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara sederhana, penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan pada saat ini dapat dikatakan cacat formil dan tidak sesuai dengan *Restorative Justice* secara sosio-cultural berkembang pada masyarakat. Permasalahan penerapan ini pada dasarnya dapat diselesaikan, jika kembali pada konsep *Rule Of Law* yang berarti bahwa setiap orang atau pemerintah tindakan dan mengemban kekuasaannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Jika terdapat pengaturan baku mengenai *Restorative Justice* dan dilaksanakan oleh semua lembaga penegak hukum, maka kepastian hukum dapat terwujud. Disamping itu akan tercipta kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti bahwa setiap orang dianggap sama tanpa perbedaan dari berbagai stratifikasi kehidupan, sehingga muaranya terbitlah keadilan hukum bagi masyarakat. Sehingga solusi sederhana yang dapat dilakukan demi terwujudnya kepastian dan rasionalitas hukum serta agar tercapainya keadilan bagi setiap pencari keadilan (*yustisiaben*). Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* memerlukan pedoman dan telah diformulasikan dalam bentuk kodifikasi *Lex Generalis*. Apabila pedoman ini telah lahir, dan diterapkan pada semua lembaga penegak hukum, maka penerapan *Restorative Justice* dapat dilakukan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyelesaian terhadap tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian kecil tidak dapat dilakukan dengan penerapan mekanisme *Restorative Justice* dalam bentuk pengembalian kerugian negara. Hal ini dikarenakan, korupsi merupakan kebiasaan (*culture*) buruk dari masyarakat Indonesia yang semestinya dihilangkan, tanpa perlu mempertimbangkan besar kecilnya korupsi tersebut ataupun pengembalian kerugian negara. Dengan pengembalian kerugian kecil tidak menghapus perbuatan pidana.
2. Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan (SEJA) Nomor:B-113/F/Fd.1/05/2010, tidak memenuhi Keadilan kepastian hukum dikarenakan penerapannya yang berbeda-beda antar kejaksaan tiap daerah serta pada kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, penerapan berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan (SEJA) Nomor:B-113/F/Fd.1/05/2010 tidak dapat mengesampingkan Regulasi berhierarki lainnya, karena

pada dasarnya Surat Edaran merupakan surat pengantar atas suatu produk kebijakan dan tidak boleh dibuat bertentangan dengan kebijakan yang dihantarkannya. Adapun selain itu, *Restorative Justice* yang diterapkan tidak sesuai dengan *Sosio-Cultural* masyarakat Indonesia

Rekomendasi

1. Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu tindakan penyelesaian yang bersifat memberi efek jera, sehingga penyelesain tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian harus tetap dilakukan dengan menggunakan sistem *Retributif*. Hal ini dengan mempertimbangkan budaya korupsi masyarakat Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Edaran yang diterbitkan instansi penegak hukum dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* perlu dibuat dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, R. (1997). The role of the World Bank in controlling corruption. *Journal of Law and Policy in International Business*.
- Ahmad, J., et al. (n.d.). Tolerance to petty corruption in public sector: A review. *Pakistan Vision*, 2(1).
- Chairani, D. A. (2020). Upaya pemberantasan “petty corruption” atau pungutan liar pada pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- DetikNews. (2023, Juni 23). *Jaksa Agung ingin korupsi di bawah Rp50 juta tak dipidana: Ini alasannya*. <https://news.detik.com/berita/d-5973554/jaksa-agung-ingin-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-dipidana-ini-alasannya>
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021, Agustus). Konsep dan implementasi *restorative justice* di Indonesia. *Datin Law Journal*, 2(2), 46–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum* (hlm. 79). Mulawarman University Press.
- Radana, V. (2017). *Analisis keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Lampung.
- Republik Indonesia. (2022). *Lembar penjelas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Riaumandiri.co. (2023, November 30). *Kasus penyalahgunaan ADD Kampung Empang Pandan dihentikan*. <https://www.riaumandiri.co> diakses pada pukul 17.07 WITA

- Setiawan, E., & Prasetyo, H. (n.d.). Pertimbangan hukum Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sarana pencegahan korupsi dalam divestasi badan usaha milik negara. *Proceedings of the National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* (hlm. 652).
- Silitonga, G. F. (2024, Juni 20). Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan kedudukan surat edaran dalam perundang-undangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>
- Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi *restorative justice* dalam pembedaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>
- Sutrisno, et al. (2020, Oktober). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2).
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan korban dalam kasus tindak pidana korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 117–126. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1333>
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan korban dalam kasus tindak pidana korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 117–126. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1333>